



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4/2TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan berdasar Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tentang Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka penyesuaian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 40), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah Rp.1.680.655.817.673,00 bertambah sejumlah Rp.53.023.621.339,75 sehingga menjadi Rp.1.733.679.439.012,75.

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

a) Semula	Rp. 159.105.340.440,00
b) Bertambah	Rp. 37.901.344.108,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 197.006.684.548,00

b. Dana Perimbangan

a) Semula	Rp. 937.745.247.176,00
-----------	------------------------



b) Bertambah	Rp. 168.116.908.097,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.105.862.155.273,00</u>
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a) Semula	Rp. 501.482.823.963,00
b) Berkurang	Rp. 230.620.643.804,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	<u>Rp. 270.862.180.159,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.573.731.019.980,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula	Rp. 711.447.449.550,00
b) Bertambah	Rp. 32.810.546.833,52
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<u>Rp. 744.257.996.383,52</u>

2. Belanja Bunga Rp. 45.000.000,00

3. Belanja Hibah

a) Semula	Rp. 61.182.494.300,00
b) Bertambah	Rp. 9.501.999.500,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<u>Rp. 70.684.493.800,00</u>

4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula	Rp. 17.413.350.000,00
b) Bertambah	Rp. 10.758.550.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	<u>Rp. 28.171.900.000,00</u>

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

a) Semula	Rp. 230.980.477.414,00
b) Bertambah	Rp. 40.377.440.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	<u>Rp. 271.357.917.414,00</u>

6. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00



Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.1.116.517.307.597,52

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 69.721.049.167,00

b) Bertambah Rp. 11.843.564.465,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 81.564.613.632,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula Rp. 301.055.318.917,00

b) Berkurang Rp. 23.005.278.243,89

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 278.050.040.673,11

3. Belanja Modal

a. Semula Rp. 282.724.478.325,00

b. Berkurang Rp. 29.263.201.214,88

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 253.461.277.110,12

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 613.075.931.415,23

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.729.593.239.012,75

Defisit Rp. (155.862.219.032,75)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) Semula Rp. 82.322.406.094,00

b) Bertambah Rp. 77.626.012.938,75

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 159.948.419.032,75

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 4.086.200.000,00

Jumlah Pembiayaan Daerah Rp. 155.862.219.032,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001